



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menindaklanjuti Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 887/PA.02.02 tanggal 24 Mei 2022 tentang Rencana Aksi (Action Plan) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Para Camat, Para Kepala Bagian Setko, dan Para Lurah agar setiap bulannya melaporkan kondisi perubahan status pegawai dan keluarga pegawai yang mengalami perceraian/kematian Istri/Suami, kematian anak, pernikahan anak pegawai yang berusia di bawah 21 tahun dan status bekerja anak kandung/angkat pegawai yang berusia di bawah 21 tahun, untuk dilakukan proses Pemutusan Tunjangan Keluarga ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan menindaklanjuti proses Permohonan Pemutusan Tunjangan Keluarga dan Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil serta berkoordinasi dengan Suku Badan Kepegawaian dan Bagian Keuangan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memproses pembayaran daftar/listing gaji PNS.

KETIGA : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan agar melakukan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Kepegawaian terkait Pemutakhiran Status Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 MEI 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan